



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

Nomor : 095/PL.02.1-SD/6104/3/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Saran
Perbaikan.

Ketapang, 6 Desember 2025

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang
di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Ketapang Nomor : B-21/PM.00.02 /K.KN-03/12/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Saran Perbaikan, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan poin B. Saran perbaikan angka 1 (satu) KPU Kabupaten Ketapang telah melakukan pencermatan terhadap data Pemilih yang telah meninggal dunia sejumlah 115 orang namun berdasarkan data terlampir yang diterima sebanyak 82 orang (sesuai softcopy) dengan hasil pencermatan sebagai berikut :
 - Sebanyak 51 orang pemilih masih ada di DPB namun belum memiliki dokumen pendukung untuk di TMS kan;
 - Sebanyak 31 orang pemilih sudah TMS ditahapan sebelumnya.
2. Sebagaimana point B. Saran perbaikan angka 2 (dua) KPU Kabupaten Ketapang Ketapang telah melakukan pencermatan terhadap data Pemilih yang telah Pindah domisili keluar sejumlah 104 orang namun berdasarkan data terlampir yang diterima sebanyak 25 orang (sesuai softcopy) dengan hasil pencermatan sebagai berikut :
 - Sebanyak 20 orang pemilih masih ada di DPB namun belum memiliki dokumen pendukung untuk di TMS kan;
 - Sebanyak 5 orang pemilih sudah TMS ditahapan sebelumnya.
3. Sebagaimana point B. Saran perbaikan angka 3 (tiga) KPU Kabupaten Ketapang Ketapang telah melakukan pencermatan terhadap data Pemilih yang telah Pindah domisili masuk sejumlah 100 orang namun berdasarkan data terlampir yang diterima sebanyak 31 orang (sesuai softcopy) dengan hasil pencermatan sebagai berikut :
 - Sebanyak 9 orang pemilih belum masuk di DPB Triwulan 4, namun belum memiliki dokumen pendukung dan elemen data belum lengkap untuk di masukkan kedalam DPB;
 - Sebanyak 22 orang pemilih sudah TMS ditahapan sebelumnya.

4. Sebagaimana point B. Saran perbaikan angka 4 (empat) KPU Kabupaten Ketapang Ketapang telah melakukan pencermatan terhadap data Pemilih Potensial sejumlah 1.691 orang dengan hasil pencermatan sebagai berikut :
 - Sebanyak 460 orang pemilih belum masuk di DPB Triwulan 4, namun belum memiliki dokumen pendukung dan elemen data belum lengkap untuk di masukkan kedalam DPB.
 - Sebanyak 1.231 orang pemilih sudah masuk di DPB tahapan sebelumnya;
5. Sebagaimana angka 1 sampai angka 4 pencermatan yang dilakukan terhadap Data Saran Perbaikan dimaksud maka KPU Kabupaten Ketapang melakukan verifikasi melalui Aplikasi Sidalih dan Portal Cek NIK Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu untuk melengkapi elemen data yang kurang untuk Pemilih Pindah Masuk dan Potensial Baru.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ketapang,



Ahmad Shiddiq